

APRIYADI MINTA DUA DINAS BEKERJA CEPAT



Sumber Gambar: <http://annualreport.id>

Isi Berita:

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Dinas Permukiman (Perkim) menjadi perhatian Penanggung Jawab (PJ) Bupati Musi Banyuasin (Muba) H. Apriyadi karena dinilai bekerja cepat pembangunan infrastruktur, yang menjadi fokus misi bupati meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Jadi khusus Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, terumatama Dinas PUPR dan Dinas Perkim harus *On The Track* dan kerja cepat sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku”, kata Apriyadi saat memimpin rapat jajaran Pemerintah Kabupaten Muba, Rabu (13/7/2022).

Terkait pembangunan infrastruktur mengapa harus dimaksimalkan setelah dirinya melakukan blusukan ke kawasan pedesaan di Muba permintaan masyarakat hanya minta perbaikan dan penyediaan infrastruktur jalan serta jembatan.

“Masyarakat Muba ini minta jalan yang bagus dan layak dilewati. Ini keluhan mereka saat saya menyambangi ke kawasan-kawasan pelosok. Oleh karena itu, OPD terkait infrastruktur harus maksimal,” katanya.

Selain memberikan atensi terhadap pembangunan infrastruktur, terkait dengan program pengadaan belanja langsung barang/jasa yang menjadi salah satu penggerak roda perekonomian.

“Untuk segera tindak lanjut, bergeraklah mengikuti sistem dan mekanisme yang ada. Program ini bisa menjadikan proses pengadaan barang dan jasa menjadi lebih efektif, efisien, dan transparan. Dengan tetap mengutamakan penerapan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, terbuka dan adil bagi semua pihak,” jelasnya.

Sementara Pelaksana Teknis (Plt) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Muba, Sunaryo, SSTP., MM., mencatat saat ini realisasi APBD Tahun 2022 Triwulan II sudah mencapai 37 persen.

“Agar kita para OPD untuk menjalankan langkah strategis percepatan pengadaan barang dan jasa,” urainya.

Lanjunya, dari total 3.5438 paket pengerjaan yang sudah tercapai target 1.041 paket pengerjaan. “Semoga pengerjaan masih dalam proses berjalan bisa segera direalisasikan sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku,” katanya.

Sumber Berita:

1. Sriwijaya Post, *Apriyadi Minta Dua Dinas Bekerja Cepat*, Edisi Jumat 15 Juli 2022, Hal. 4;
2. https://mubakab.go.id/berita-27-apriyadi_beri_atensi_khusus_beberapa_opd, *Apriyadi Beri Atensi Khusus Beberapa OPD*, 14 Juli 2022;
3. <https://www.rmolsumsel.id/dikeluhkan-masyarakat-soal-infrastruktur-pj-bupati-muba-beri-atensi-sejumlah-opd>, *Dikeluhkan Masyarakat Soal Infrastruktur, Pj Bupati Muba Beri Atensi Sejumlah OPD*, 13 Juli 2022.

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

Pasal 1 angka 1

“Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut”;

Pasal 24 ayat (3)

“Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Belanja Daerah; dan*
- b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah;*

Pasal 49 ayat (1)

“Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah”.

Pasal 50 ayat (1)

“Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai Urusan Pemerintahan daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan”;

Penjelasan Pasal 50 ayat (1)

“Yang dimaksud dengan “alokasi belanja” sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan antara lain besaran alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, anggaran kesehatan, dan infrastruktur”;

Pasal 55 ayat (1)

“Klasifikasi Belanja Daerah terdiri dari:

- a. belanja operasi;*
- b. belanja modal;*
- c. belanja tidak terduga; dan*
- d. belanja transfer”;*

Pasal 55 ayat (3)

“Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengeluaran anggaran untuk rolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu (1) periode akuntansi”;

Pasal 56 ayat (2)

”Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b dirinci atas jenis belanja modal”;

Pasal 65 huruf (d)

“Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) yakni belanja jalan, irigasi dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai”.